



NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
 - 2. Sekretaris Kabinet;
 - 3. Jaksa Agung;
 - 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 6. Kepala Badan Intelijen Negara;
 - 7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - 9. Para Gubernur; dan
 - 10. Para Bupati/Walikota.

Untuk

:

PERTAMA: Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019

sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.



- 2 -

KEDUA

: Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN
Tahun 2018-2019 kepada Presiden melalui Kepala Badan
Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA: Khusus kepada:

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi Badan Narkotika Nasional dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.
- Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.
- 4. Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- 5. Kepala Badan Narkotika Nasional:
 - a. mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
 - b. bersama Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;



- 3 -

- c. bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
- d. melaporkan kepada Presiden:
 - 1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 yang dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktuwaktu apabila diperlukan; dan
 - 2) hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 berdasarkan laporan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran.
- KEEMPAT: Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA: Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

650086



- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis

4. C



LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
A.	BIDANG PENCEGAHAN			
1.	a. Sosialisasi bahaya Narkotika dar Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik	- Badan Narkotika Nasional; - Kementerian Pendayagunaan	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
	b. Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

c. Penyelenggaraan . . .



- 2 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
C.	Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.
d.	Promosi Generasi Berencana (GenRe) di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya promosi GenRe di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.
e.	Promosi GenRe berbasis komunitas.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya promosi GenRe berbasis komunitas.
f.	Sosialisasi P4GN pada sarana dan prasarana transportasi serta moda transportasi.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Perhubungan	Terpasangnya slogan "Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika" dengan penempatan yang strategis pada sarana dan prasarana serta moda transportasi.
g.	Penguatan dukungan ekologi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terselenggaranya sistem dukungan ekologi sosial bagi para PMKS.

h. Pembinaan . . .



- 3 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
h.	Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Pemerintah Daerah.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada jajaran komisaris, direksi serta karyawan BUMN dan BUMD.
i.	Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Perindustrian;- Kementerian Perdagangan;- Kementerian Kesehatan;- Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan- bahan Prekursor Narkotika.
j.	Pendirian 5 (lima) Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di 5 (lima) wilayah rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya PIE NAPZA di Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kota Malang.



- 4 -

		AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	k.	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan dan rentan pada daerah tertinggal, terdepan,dan terluar.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani.
	1.	Penutupan situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika dan situs yang melegalisasi Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tertutupnya situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan.
2.	De	eteksi Dini Penyalahgunaan Narko	tika dan Prekursor Narkotil	ra	
	a.	Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.



- 5 -

		AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	b.	Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
	c.	Kerja sama internasional terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama internasional terkait P4GN.
	d.	Perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis dan strategis untuk mereduksi kerentanan terhadap informasi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional.	Badan Narkotika Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara	Terlaksananya perlindungan pada infrastruktur informasi kritis dan strategis Badan Narkotika Nasional.
3.	Pe	ngembangan Pendidikan Anti Narl	kotika dan Prekursor Narko	tika	
	a.	Pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara; - Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.	Terlaksananya penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.
	b.	Penyusunan modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara	Tersusunnya modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.

c. Pengembangan . . .



- 6 -

		AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	c.	Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Agama. 	Terakomodasinya topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
	d.	Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait upaya pencegahan dan penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada anak.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlatihnya sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4.	Pe	mberdayaan Masyarakat			,
	a.	Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemuda mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penanggulangannya.



- 7 -

		AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	b.	Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terselenggaranya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
В.	BII	DANG PEMBERANTASAN			
1.	Pe	mbersihan Tempat dan Kawasan F	Rawan Peredaran Gelap Nar	kotika dan Prekursor Narkotika	
	a.	Pengumpulan informasi terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; - Badan Intelijen Negara; - Badan Siber dan Sandi Negara. 	Terpetakannya jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika.



- 8 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
b.	Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Terlaksananya analisis dan tersedianya data hasil analisis transaksi keuangan terkait kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
c.	Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 	Meningkatnya jumlah aset sitaan yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.
d.	Pengoordinasian asosiasi penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Keuangan; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 	Meningkatnya kesadaran PJK dan kualitas LKTM.



- 9 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
e.	Penyesuaian penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Keuangan; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 	Tersedianya penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
f.	Pertukaran informasi dengan foreign counterpart dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 	Meningkatnya jumlah pertukaran informasi dengan foreign counterpart dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.

g. Mengefektifkan . . .



- 10 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
gj.	Mengefektifkan intelijen Narkotika, penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Pertanian; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan; - Badan Nasional Pengelola Perbatasan; - Badan Keamanan Laut. 	Terlaksananya kegiatan intelijen, penangkapan DPO, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.
h.	Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia. 	Terlaksananya pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara optimal.



- 11 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
i.	Penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Selesainya penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.
j.	Penyelesaian penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.	Badan Narkotika Nasional	- Kejaksaan Agung; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Eksekusi terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.
k.	Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Pertanian; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Informasi Geospasial; - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan - Pemerintah Daerah. 	Terpetakan dan musnahnya ladang ganja.



- 12 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2.	Penguatan Pengawasan Pintu Mas	uk Negara Republik Indonesia	(Bandara, Pelabuhan, dan Pos	s Lintas Batas Negara)
	a. Modernisasi alat pendukung operasi Narkotika dan Prekurson Narkotika serta penguatan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Keuangan	Terwujudnya sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang modern dan terstandardisasi di bidang pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
	b. Penerapan Customs Narcotics Targetting Centre	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Keuangan	- Terintegrasinya sistem pengawasan kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika secara nasional Tersedianya standar analisis untuk penetapan pelanggaran kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Pembentukan . . .



- 13 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
3.	Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika				
	Pembentukan Rumah Tahanan	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Hukum dan Hak	Terbentuknya Rumah	
	Narkotika.		Asasi Manusia	Tahanan Narkotika.	
4.	Pengembangan Sistem Interdiksi 7	Terpadu			
	Pembentukan sistem interdiksi	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Keuangan;	Terbentuknya sistem	
	terpadu.		- Kementerian Hukum dan Hak	interdiksi terpadu untuk	
			Asasi Manusia;	meningkatkan koordinasi dan	
			- Kementerian Perhubungan;	kerja sama lintas instansi dan	
			- Kementerian Kesehatan;	lintas negara guna memutus	
			- Kementerian Luar Negeri;	jaringan sindikat Narkotika	
			- Kementerian Dalam Negeri;	dan Prekursor Narkotika,	
			Kementerian Pertanian;	nasional maupun	
			- Kementerian Komunikasi dan	internasional.	
			Informatika;		
			- Kepolisian Negara Republik		
			Indonesia;	1.	
			- Tentara Nasional Indonesia;		
			- Badan Intelijen Negara;		
			-Badan Siber dan Sandi Negara;		
			-Badan Pengawas Obat dan		
			Makanan;		
		·	- Badan Informasi Geospasial;		
			- Badan Keamanan Laut.		



- 14 -

		AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
C.		BIDANG REHABILITASI Peningkatan Kapasitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika					
1.	Peı						
	a.	Standardisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial. 	Tersusunnya standardisasi layanan rehabillitasi berkelanjutan secara nasional.		
	b.	Penyediaan layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah. 	Tersedianya layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang sesuai standar.		
	C.	Penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah. 	Tersedianya sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.		



- 15 -

,	AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
	d.	Pendampingan Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	- Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh lembaga layanan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendampingan Anak penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menghadapi proses hukum.
	e.	Penatalaksanaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis bukti.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Sosial;- Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan • rehabilitasi.

f. Penyusunan . . .



- 16 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
f.	Penyusunan regulasi layanan rehabilitasi yang berkelanjutan.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Dalam Negeri; - Kepolisian Negara Republik Indonesia. 	Tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan yang berlaku nasional.
g	Penyusunan sistem informasi rehabilitasi secara terpadu dan nasional.	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika. 	Tersedianya sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.

2. Peningkatan . . .



- 17 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
2.	Peningkatan Kapasitas Layanan Pasca Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).	Badan Narkotika Nasional	 - Kementerian Tenaga Kerja; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Badan Ekonomi Kreatif. 	Terselenggaranya kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).	
D.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENANGANAN PENYALAHGUNAA	AN NARKOTIKA DAN PREKUI	RSOR NARKOTIKA	
1.	Pengembangan Riset Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Survei prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional.	 - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Badan Pusat Statistik. 	Terselenggaranya survei dan tersedianya data prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	



- 18 -

AKSI		AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
2.	Int	tegrasi Data			
	a.	Penyediaan data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Tersedianya data P4GN.
	b.	Penyediaan aplikasi integrasi data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tersedianya aplikasi integrasi data terkait P4GN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis